



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Permohonan Pembuatan KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat pengantar RT /RW
2. Membawa surat kenal lahir / Akta Lahir
3. Membawa Kartu Keluarga (KK) Asli dan FotoCopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Legalisir KTP dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Petugas Kelurahan memproses data permohonan pembuatan KTP melalui aplikasi e-pakladi serta menyampaikan surat permohonan pembuatan KTP ke Kasi Pemerintahan dan Pelayanan
4. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan melakukan verifikasi dan memberikan paraf pada surat permohonan pembuatan KTP.
5. Lurah memberikan tandatangan
6. Petugas Kelurahan memastikan bahwa Surat telah diregister dan dibubuhi stempel
7. Petugas Kelurahan menyerahkan kembali berkas asli dan Surat Keterangan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. ktp

Pengaduan Layanan



Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

Menghubungi Kantor KelurahanKersikanJl. Plaosan No. 666 Kode Pos 67153

((0343) 6430093

Email : kersikankelurahan@gmail.com